



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 55.4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KINERJA INTENSIFIKASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu memberi penghargaan kepada tim intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat kalurahan atas kinerja intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan atas Kinerja Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kalurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 1950 Nomor 12,13,14, Dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 11 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2.9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KINERJA INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KALURAHAN.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Tim Intensifikasi PBB P2 tingkat kalurahan atas kinerja intensifikasi PBB P2.
2. Intensifikasi PBB P2 adalah kegiatan optimalisasi penerimaan PBB P2 terhadap objek dan subjek PBB P2 yang meliputi kegiatan penyampaian SPPT, pemutakhiran basis data PBB P2 dan penagihan PBB P2.
3. Kinerja Intensifikasi PBB P2 adalah hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan intensifikasi PBB P2.
4. Tim Intensifikasi PBB P2 tingkat kalurahan adalah tim kerja yang dibentuk oleh Kepala BKAD untuk membantu pelaksanaan kegiatan intensifikasi PBB P2 yang terdiri dari Lurah, Carik, Kepala Urusan Danarto, Dukuh dan anggota tim lain yang ditunjuk.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
7. Pelungguh adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Perangkat Kalurahan.
8. Pengarem-arem adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan yang purna tugas.
9. Tanah Kas Desa adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
10. Lurah adalah sebutan Kepala Desa yang merupakan Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan



- kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Carik adalah Sebutan Sekretaris Desa yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya.
 12. Kepala Urusan Danarto adalah sebutan Kepala Urusan Keuangan Desa yang merupakan unsur staf yang bertugas membantu Lurah dalam urusan keuangan.
 13. Dukuh adalah Perangkat Kalurahan yang membantu lurah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketertiban, kemasyarakatan, ketentraman dan pembangunan dalam wilayah tanggung jawab seorang Lurah.
 14. Anggota tim lain yang ditunjuk adalah pihak-pihak yang berdasarkan kompetensi dan kapabilitasnya ditunjuk oleh Kepala BKAD sebagai anggota tim intensifikasi PBB P2.
 15. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
 16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
 17. Bupati adalah Bupati Sleman.
 18. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta wewenang dalam bidang pajak dan retribusi daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada tim intensifikasi PBB P2 tingkat kalurahan.
- (2) Pemberian penghargaan kepada tim intensifikasi PBB P2 tingkat kalurahan bertujuan untuk meningkatkan kinerja intensifikasi PBB P2.

BAB II

PROSEDUR PENILAIAN ATAS KINERJA INTENSIFIKASI PBB P2

Pasal 3

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKAD.



Pasal 4

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan capaian kinerja yaitu sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penyampaian SPPT PBB P2;
 - b. Kegiatan Pemutakhiran Basis Data PBB P2; dan
 - c. Kegiatan Penagihan PBB P2.

- (2) Capaian kinerja kegiatan penyampaian SPPT PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persentase jumlah SPPT PBB P2 yang telah disampaikan kepada wajib pajak setiap bulan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan SPPT PBB P2 dan dituangkan dalam laporan yang terdiri dari :
 - a. Daftar Perkembangan Penyampaian SPPT PBB P2 per Padukuhan;
 - b. Laporan Perkembangan Penyampaian SPPT PBB P2 per Kalurahan; dan
 - c. Sobekan tanda terima SPPT PBB P2 yang telah disampaikan kepada wajib pajak.

- (3) Capaian kinerja kegiatan pemutakhiran basis data PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah data objek dan subjek PBB P2 yang telah diajukan untuk dimutakhirkan sesuai dengan kondisi terkini setiap bulan dan dituangkan dalam laporan yang terdiri dari :
 - a. Daftar Pemutakhiran Objek dan Subjek SPPT PBB P2 per Padukuhan; dan
 - b. Laporan Pemutakhiran Objek dan Subjek SPPT PBB P2 per Kalurahan.

- (4) Capaian kinerja kegiatan penagihan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah SPPT PBB P2 yang telah ditagih dan terbayar lunas setiap bulan dan dituangkan dalam laporan yang terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Penerimaan PBB P2 Tahun Berjalan per Padukuhan;
 - b. Laporan Realisasi Penerimaan PBB P2 Tahun Berjalan per Kalurahan;
 - c. Laporan Realisasi Penerimaan PBB P2 Tanah Kas Desa Tahun Berjalan; dan



- d. Laporan Realisasi PBB P2 Tanah Pelungguh dan Pengarem-arem Tahun Berjalan.
- (5) Batas waktu penyerahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (6) Apabila tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunda sampai dengan hari kerja berikutnya.

Pasal 5

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibagi menjadi 4 (empat) tahap untuk setiap tahun anggaran sebagai berikut:

- a. tahap pertama untuk penilaian bulan Januari sampai dengan Maret;
- b. tahap kedua untuk penilaian bulan April sampai dengan Juni;
- c. tahap ketiga untuk penilaian bulan Juli sampai dengan September; dan
- d. tahap keempat untuk penilaian bulan Oktober dan November.

BAB III

HASIL PENILAIAN KINERJA INTENSIFIKASI PBB P2

Pasal 6

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikategorikan menjadi sebagai berikut:

- a. baik; dan
- b. kurang.

Pasal 7

- (1) Hasil penilaian kategori baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk tahap pertama diberikan kepada tim Intensifikasi PBB P2 tingkat Kalurahan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. telah mencapai persentase penyampaian SPPT PBB P2 paling sedikit 80% (delapan puluh persen);
 - b. telah menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk bulan Januari sampai dengan Maret;
 - c. telah mencapai realisasi penerimaan PBB P2 paling sedikit 5% (lima persen); dan



- d. telah menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) untuk bulan Januari sampai dengan Maret.
- (2) Hasil penilaian kategori baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk tahap kedua diberikan kepada tim intensifikasi PBB P2 tingkat Kalurahan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- telah mencapai realisasi penerimaan PBB P2 paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - telah menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) untuk bulan April sampai dengan Juni.
- (3) Hasil penilaian kategori baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk tahap ketiga diberikan kepada tim intensifikasi PBB P2 tingkat Kalurahan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- telah menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - telah mencapai realisasi penerimaan PBB P2 paling sedikit 50% (lima puluh persen);
 - telah melunasi SPPT PBB P2 tanah kas desa;
 - telah melunasi SPPT PBB P2 tanah pelungguh dan/atau tanah pengarem-arem; dan
 - telah menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) untuk bulan Juli sampai dengan September.
- (4) Hasil penilaian kategori baik sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6 huruf a untuk tahap keempat diberikan kepada tim intensifikasi PBB P2 tingkat Kalurahan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- telah mencapai realisasi penerimaan PBB P2 paling sedikit 65% (enam puluh lima persen); dan
 - telah menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) untuk bulan Oktober dan November.

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian kategori kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk tahap pertama diberikan kepada tim intensifikasi PBB P2 tingkat Kalurahan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Hasil penilaian kategori kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk tahap kedua diberikan kepada tim intensifikasi PBB P2



tingkat Kalurahan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

- (3) Hasil penilaian kategori kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk tahap ketiga diberikan kepada tim intensifikasi PBB P2 tingkat Kalurahan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (4) Hasil penilaian kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk tahap keempat diberikan kepada tim Intensifikasi PBB P2 tingkat Kalurahan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 9

Penghargaan hanya diberikan kepada tim intensifikasi PBB P2 yang berhasil memperoleh nilai kategori baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

BESARAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Penghargaan kepada tim intensifikasi PBB P2 tingkat Kalurahan diberikan dalam bentuk uang yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran yang dihitung berdasarkan jumlah SPPT PBB P2 terbayar dalam setiap tahap penilaian dikalikan harga per SPPT terbayar sesuai klasifikasi yang tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada tim intensifikasi PBB P2 tingkat Kalurahan dengan proporsi sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk Lurah;
- b. 2% (dua persen) untuk Carik;
- c. 9% (sembilan persen) untuk Kepala Urusan Danarto;
- d. 70% (tujuh puluh persen) untuk Dukuh; dan
- e. 9% (sembilan persen) untuk anggota tim lainnya yang ditunjuk oleh Kepala BKAD.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman pada
tanggal 23 Desember 2020

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 55.4



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 55.4 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA
 PEMBERIAN PENGHARGAAN
 ATAS KINERJA INTENSIFIKASI
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 TINGKAT KALURAHAN

TABEL PERHITUNGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INTENSIFIKASI PBB-P2

NO	NILAI PENGHARGAAN PER SPPT TERBAYAR	KETETAPAN PBB P2 TINGKAT KALURAHAN (Rp.)
1.	Rp.3.000,00	≤ Rp.500.000.000,-
2.	Rp.5.500,00	> Rp.500.000.000,- sd Rp.1.000.000.000,-
3.	Rp.7.750,00	> Rp.1.000.000.000,- sd Rp.1.500.000.000,-
4.	Rp.10.000,00	> Rp.1.500.000.000,- sd Rp.2.000.000.000,-
5.	Rp.12.750,00	> Rp.2.000.000.000,- sd Rp.2.500.000.000,-
6.	Rp.15.000,00	> Rp.2.500.000.000,- sd Rp.3.500.000.000,-
7.	Rp.17.500,00	> Rp.3.500.000.000,- sd Rp.4.500.000.000,-
8.	Rp.20.250,00	> Rp.4.500.000.000,- sd Rp.5.500.000.000,-
9.	Rp.22.250,00	> Rp.5.500.000.000,- sd Rp.6.500.000.000,-
10.	Rp.26.750,00	> Rp.6.500.000.000,- sd Rp.7.500.000.000,-
11.	Rp.31.750,00	> Rp.7.500.000.000,- sd Rp.9.000.000.000,-
12.	Rp.37.250,00	> Rp.9.000.000.000,- sd Rp.11.500.000.000,-
13.	Rp.44.000,00	> Rp.11.500.000.000,-

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

SRI PURNOMO

